



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YOGYAKARTA

JALAN KENANGA NOMOR 26, MAGUWO HARJO, DEPOK, SLEMAN 55282
TELEPON (0274) 489390

LAMAN www.kkp.go.id SUREL sppmhkp.jog@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B.664/SPPMHKP.JOG/TU.110/VI/2026

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta;
- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- c. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 nomor 96);

- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092).

Memberi Tugas

- Kepada : Daftar Nama Terlampir
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta;
2. Tugas pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana poin 1 (satu) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Tugas ini;
3. Masa Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terhitung mulai Surat Tugas ini ditetapkan sampai dengan akhir Tahun 2026.
- Biaya : Biaya yang timbul dibebankan kepada Anggaran DIPA Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta Tahun Anggaran 2026.

Yogyakarta, 19 Juni 2026

Kepala Stasiun PPMHKP Yogyakarta,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ely Musyarofah

Lampiran

Nomor : B.664/SPPMHKP.JOG/TU.110/VI/2026

Tanggal : 19 Juni 2026

SUSUNAN PERSONIL
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUP STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YOGYAKARTA TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Kedudukan
1.	Ely Musyarofah, S.Pi	Atasan PPID
2.	Eriyani Mulia Puspita, S.E.	Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik
3.	Rizki Dian Pratidanasti, S.E	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
4.	Anggi Dewinta Dianti, A.Md	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
5.	Asri Widyaningsih Pratiwi S.Kom.	Bidang Pengolahan Data dan dokumentasi Informasi

Kepala Stasiun PPMHKP Yogyakarta,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ely Musyarofah

Lampiran

Nomor : B.664/SPPMHKP.JOG/TU.110/VI/2026

Tanggal : 19 Juni 2026

URAIAN TUGAS
TIM PPID STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YOGYAKARTA

A. ATASAN PPID

1. melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi di lingkungan Stasiun PPMHKP Yogyakarta;
2. pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik UPT Stasiun PPMHKP Yogyakarta;
3. pemberian arahan kepada Tim PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
4. pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
5. perwakilan dalam sengketa informasi publik;
6. pemberian persetujuan kepada Tim PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
7. pemberian rekomendasi kepada Tim PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
8. penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
9. pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan
10. pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.

B. BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

1. memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID;
2. menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;
3. menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
4. menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
5. penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.

C. BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

1. mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
2. pelaksanaan perencanaan program pengolahan informasi;
3. pelaksanaan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi;
4. pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
5. inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
6. menghimpun informasi publik dari seluruh Tim PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta;
7. penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Tim PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta;
8. pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.

D. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI INFORMASI

1. melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
2. memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
3. memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik;
4. mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
5. penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
6. pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

Kepala Stasiun PPMHKP Yogyakarta,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ely Musyarofah